



PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, No. Identitas KTP/7312015203960001, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman Lompoe, Kelurahan Tettikenraae, RT.001/RW.001, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Lompoe, Kelurahan Tettikenraae, RT.001/RW.001, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negera Republik Indonesia ( Gaib ) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat berikut bukti-buktinya

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dimana Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/84/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tanggal 26 November 2012;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Lompoe, Kelurahan Tettikenrarae, RT.001/RW.001, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul Ramadanil binti Amirullah (perempuan) berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun kurang lebih 5 tahun, sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa timbulnya Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menyimpan penghasilannya sendiri;
  2. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar Kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja;
  3. Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat hanya di jodohkan oleh keluarga;
  4. Sejak akhir tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;
6. Bahwa puncak dari Ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat marah dan berkata kasar Kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang pembayaran baju sekolah anaknya dan sejak itu Tergugat tidak pernah berkhobar baik melalui surat, telephon atau HP, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua,

*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dibuat oleh a.n. Lurah Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor: 315/PEM/KTR/VI/2020 tertanggal, 29 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

#### Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat telah dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

Berupa satu lembar fotocopy Buktu Akta Nikah Nomor 441/84/XI/2012 An. Penggugat dengan Tergugat, Fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Berupa dua orang saksi masing-masing bernama Murni binti Santuo dan Naharuddin bin Tunreng telah memberi keterangan dan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksinya tersebut Penggugat menerimanya dan berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia bermaksud bercerai dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang Belanja sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat bersama membina rumah tangga sekitar lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia dengan jelas;

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta menyimpan penghasilannya sendiri dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta menyimpan penghasilannya sendiri;

Menimbang bahwa perpisahan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dan hal tersebut dapat pula diinterpretasikan sebagai perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP No 9 Tahun 1975 Jo 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir didepan sidang maka pengabulan gugatan Penggugat tersebut dengan bersndarkan pada ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persdaingan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Syamsul bahri, MH., dan Miftahuddin, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.Syamsul Bahri, MH**

ttd

**Miftahuddin, SHI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Suherlina**

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Lukman Patawari,S.H**

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)